



KELURAHAN SUGIHWARAS

JALAN LUMBA-LUMBA 01 52315 02843278202

sugihwaras.pemalangkab.co.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pemalang / KELURAHAN SUGIHWARAS

Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Fotokopi KTP, 2 lembar
3. Fotokopi KK, 2 lembar
4. Fotokopi Akte Kelahiran, 2 lembar
5. Foto 4 x 6 = 1 lembar (background merah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar ke Petugas Pelayanan dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan
2. Petugas Meneliti kelengkapan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
3. Kasi membuat surat pengantar SKCK
4. Pengajuan Surat Pengantar kepada Sekretaris Lurah
5. Pengajuan Tanda Tangan Surat Pengantar kepada Lurah
6. Petugas memberi nomor, tanggal dan stempel pada Surat Pengantar SKCK
7. Petugas mengagendakan Surat Pengantar SKCK di buku agenda umum keluar dan diarsipkan
8. Petugas menyerahkan Surat Pengantar kepada Pemohon serta penjelasan alur selanjutnya ke tingkat Kecamatan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



KELURAHAN SUGIHWARAS

JALAN LUMBA-LUMBA 01 52315 02843278202

sugihwaras.pemalangkab.co.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pemalang / KELURAHAN SUGIHWARAS

1. Surat Pengantar untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pengaduan Layanan